

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LKPP**

NOMOR: 28 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 27 TAHUN 2014 PENAMBAHAN
PENETAPAN TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LKPP**

- Menimbang : a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu untuk merekrut Tenaga Kerja Tidak Tetap sebagai pendukung pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. Untuk penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap tersebut, perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan oleh Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 145/KPTS/KA/12/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Penambahan Penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah berakhir dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya SK ini.

6. Kontrak antara Pejabat Pengadaan di Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan masing-masing penyedia jasa sebagaimana terlampir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI – LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENETAPAN TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014**
- KESATU : Menetapkan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2014 dengan nama-nama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun anggaran 2014 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah disepakati dalam kontrak kerja yang dibuat bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2014 bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pembayaran honor Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2014 dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan tahun Anggaran 2014 . DIPA LKPP Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-106.01-0/AG/2014 tanggal 5 Desember 2013 MAK. 3932.003.001.012.52 Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE, MAK. 3932.005.001.011.52 Kegiatan Standarisasi Layanan, Security dan Capacity LPSE, MAK. 3932.006.001.11.52 Kegiatan Pengembangan SPSE dan Sistem Pendukungnya, MAK. 3932.006.001.12.52 Kegiatan Sistem Pendukung SPSE.
- KELIMA : Keputusan ini hanya berlaku untuk pencairan honorarium bagi Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan dibayarkan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2014 .

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014 , dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 14 Oktober 2014

DEPUTI BIDANG MONITORING
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
LKPP



Robin Asad Suryo
NIP. 19650809 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Kepala KPPN Jakarta II;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran 1 :

Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 28 Tahun 2014
Tanggal : 14 Oktober 2014
Tentang : Perubahan Keenam Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 27 Tahun 2014 Penambahan Penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014

**BESARAN HONORARIUM
TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Nama	Jabatan	Jangka Waktu Kontrak	Honor Per Bulan (Rp)	Pajak PPh. Ps. 21 (Rp)	Iuran Jaminan Kesehatan	Honor Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A							
1.	Aditya Kurniawan	Content Manager	3 Bulan	3.000.000	48.750	60.000	2.891.250

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LKPP**



Robin Asad Suryo
NIP. 19650809 199003 1 001

**KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK LKPP**

Nomor: 61 Tahun 2014

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
NOMOR 46 TAHUN 2014 PENAMBAHAN PENETAPAN TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK LKPP**

- Menimbang : a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu untuk merekrut Tenaga Kerja Tidak Tetap Untuk Tenaga Bantuan Operasional sebagai pendukung pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- b. Untuk penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap tersebut, perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan oleh Deputy Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Bahwa untuk pembebanan pembayaran honor Tenaga Kerja Tidak Tetap Untuk Tenaga Bantuan Operasional tersebut kepada DIPA LKPP perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden No: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
4. Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan Nomor: 56 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 27 Tahun 2014 Penetapan Penyedia Jasa Perorangan Untuk tenaga Bantuan Operasional di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2014;
6. Kontrak antara Pejabat Pengadaan di Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan masing-masing penyedia jasa sebagaimana terlampir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK – LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014**
- KESATU : Menetapkan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2014 dengan nama-nama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun anggaran 2014 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah disepakati dalam kontrak kerja yang dibuat bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2014 bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pembayaran honor Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2014 dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan tahun Anggaran 2014. DIPA LKPP Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-106.01-0/AG/2014 tanggal 5 Desember 2013 MAK. 3932.003.001.012.52 Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE, MAK. 3932.005.001.011.52 Kegiatan Standarisasi Layanan, Security dan Capacity LPSE, MAK. 3932.006.001.11.52 Kegiatan Pengembangan SPSE dan Sistem Pendukungnya, MAK. 3932.006.001.12.52 Kegiatan Sistem Pendukung SPSE.

- KELIMA : Keputusan ini hanya berlaku untuk pencairan honorarium bagi Tenaga Kerja Tidak tetap yang akan dibayarkan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 14 Oktober 2014

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN
SISTEM PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
LKPP



Patria Susantosa
NIP. 19731201200312 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
4. Kepala KPPN Jakarta II;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran 1 :

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 61 Tahun 2014
Tanggal : 14 Oktober 2014
Tentang : Perubahan Keenam Atas Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Nomor 46 Tahun 2014 Penambahan Penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014

**BESARAN HONORARIUM
TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Nama	Jabatan	Jangka Waktu Kontrak	Honor Per Bulan (Rp)	Pajak PPh. Ps. 21 (Rp)	Iuran Jaminan Kesehatan	Honor Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A							
1.	Aditya Kurniawan	Content Manager	3 Bulan	3.000.000	48.750	60.000	2.891.250

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
LKPP**


Patra Susantosa
NIP. 197312012003121004

Lampiran 2 :

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 61 Tahun 2014
Tanggal : 14 Oktober 2014
Tentang : Perubahan Keenam Atas Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Nomor 46 Tahun 2014 Penambahan Penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014

**DAFTAR KONTRAK
TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	No Kontrak	Tanggal	Judul Kontrak	Penyedia
MAK 3932.006.001.012.522191, Kegiatan Sistem Pendukung SPSE				
1	PBJ.08.130-8/PPK.D.II.3/9/2014	26 September 2014	Pengadaan Jasa Content Manager Kegiatan Sistem Pendukung SPSE	Aditya Kurniawan

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
LKPP**



Patra Susantosa
NIP. 197312012003121004